

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 32
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2017
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketua Rapat : **Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 28 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI
B. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
C. Pengurus Pusat Muhammadiyah
D. Lembaga Persahabatan Ormas Islam

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam agenda Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada hari Selasa, 17 Oktober 2017, dibuka pada pukul 15.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Pengurus Besar Nahdatul Ulama

 Pengurus Besar Nahdatul Ulama **mendukung** untuk kiranya Komisi II DPR RI menerima Rancangan Undang-Undang tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk Menjadi Undang-Undang. Jika ada kekurangan maka mereview setelah dinyatakan sebagai Undang-Undang

2. Pengurus Pusat Muhammadiyah

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan prinsip demokrasi, konstitusi dan *due process of law* sehingga Menolak Perppu Ormas serta memohon kepada Komisi II DPR RI untuk **tidak disetujui** menjadi Undang-Undang

3. Lembaga Persahabatan Ormas Islam

Lembaga Persahabatan Ormas Islam menyatakan **mendukung** menerima Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk Menjadi Undang-Undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 17 Oktober 2017
KETUA RAPAT

ttd

IR. FANDI UTOMO
A-428